



KEPUTUSAN ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMU/SMK/MA(NAMA SEKOLAH)
NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN UMUM KETUA OSIS TAHUN 2017

KETUA OSIS SMA/SMK/MA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi setiap anggota OSIS dalam proses pemilihan Ketua OSIS perlu ditetapkan Keputusan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Tahun 2017;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS merupakan bagian dari praktek pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berdemokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Keputusan OSIS tentang Tata Cara Pemilihan Umum Ketua OSIS Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Kerjasama KPU Kabupaten Jepara dengan Disdikpora serta Kemenag Nomor. 18/BA/VII/2012, Nomor 270/2623 dan Nomor Kd.11.20/4/PT.00/1916/2012 tanggal 5 Juli 2012
2. Tindak lanjut Kegiatan Trainning Of Trainner (TOT) KPU Kabupaten Jepara dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru PKN SLTA Se Kabupaten Jepara, di Hotel Joglo putu inten Jepara, Tanggal 5 Juli 2012
3. Program Kegiatan KPU Kabupaten Jepara Tentang Peningkatan partisipasi politik masyarakat pemilih Tahun 2017.
4. Keputusan Kepala SMA/MA/SMK (Nama Sekolah)Nomor..... tanggal..... tentang Perintah Pelaksanaan Pemilihan Umum Ketua OSIS Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN OSIS SMA/SMK/MA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN UMUM KETUA OSIS TAHUN 2017
- PERTAMA : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Umum Ketua OSIS Tahun 2017.
- KEDUA : Tata cara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal2017

KETUA OSIS SMA/SMK/MA

.....

Lampiran I : Keputusan OSIS SMA/SMK/MA

TATA CARA PEMILIHAN UMUM KETUA OSIS TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan ajang pelaksanaan praktek berdemokrasi di tingkat pelajar sekolah. Pemilihan ketua OSIS selama ini telah terselenggara di masing-masing sekolah dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali, yang diistilahkan dengan Pemilihan Umum Ketua OSIS (PILKATOS).

Sebagai tindak lanjut hasil kerja sama Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, pada tahun ini penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS akan difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang berupaya mendorong PILKATOS bisa diselenggarakan di setiap sekolah menengah tingkat atas (SMU/SMK/MA) di seluruh Kabupaten Jepara.

Penyelenggaraan Pilkatos oleh para peserta didik diharapkan bisa memberikan bekal pengalaman yang berguna di masa mendatang dalam menghadapi even-even demokrasi yang lebih luas, seperti pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Para peserta didik juga perlu diperkenalkan tata cara dan tahapan yang ideal dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS (PILKATOS) sebagai bagian dari proses demokrasi dalam memilih pemimpinnya di lingkup sekolah.

Harapan selanjutnya, Pilkatos kali ini (Tahun Pelajaran 2017) bisa dilaksanakan serentak di Kabupaten Jepara untuk tingkat SLTA. Pelaksanaan serentak ini diharapkan dapat memberikan semangat yang lebih kuat kepada setiap sekolah untuk benar-benar melaksanakan Pemilihan Ketua OSIS (PILKATOS) dengan baik.

II. DASAR

1. Kerjasama KPU Kabupaten Jepara dengan Disdikpora serta Kemenag Nomor. 18/BA/VII/2012, Nomor 270/2623 dan Nomor Kd.11.20/4/PT.00/1916/2012 tanggal 5 Juli 2012
2. Tindak lanjut Kegiatan Trainning Of Trainner (TOT) KPU Kabupaten Jepara dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) Guru PKN SLTA Se Kabupaten Jepara, di Hotel Joglo Putu Inten Jepara, Tanggal 5 Juli 2012
3. Program Kegiatan KPU Kabupaten Jepara Tentang Peningkatan partisipasi politik masyarakat pemilih Tahun 2017

III. MAKSUD/TUJUAN

1. Sebagai pendidikan politik bagi siswa di tingkat SMA/SMK/MA se-Kabupaten Jepara.
2. Meningkatkan pemahaman maupun kesadaran dalam praktek berdemokrasi secara benar dilingkungan sekolah
3. Menyiapkan pemilih pemula yang cerdas dan berkualitas
4. Membangkitkan semangat partisipasi dalam setiap even-even pemilu.

IV. NAMA KEGIATAN

“ Pemilihan Umum Ketua OSIS (PILKATOS) SMA/SMK dan MA Tahun 2017“

V. WAKTU

Dilaksanakan hari tanggal, Pukul 07.00 sampai selesai di SMA/SMK/MA

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jadwal dan Tahapan

No	Kegiatan	Tahapan	
		Mulai	Selesai
1	Pembentukan Penyelenggara Pemilihan (panpel/panwas)		
2	Penyiapan Logistik		
2	Sosialisasi		
3	Pemantauan		

4	Pemutakhiran Data Pemilih		
5	Pencalonan		
6	Kampanye		
7	Hari tenang		
8	Pemungutan Suara		
9	Penghitungan dan Rekapitulasi Suara		
10	Penetapan Calon Terpilih		

- B. Teknis Pelaksanaan dan Tahapan Kegiatan
1. Pengurus OSIS bertugas :
 - a. Membuat keputusan yang merupakan aturan main dalam pelaksanaan PILKATOS.
 - b. Membentuk Panitia Penyelenggara PILKATOS yang terdiri dari Panitia Pelaksana (Panpel) dan Panitia Pengawas (Panwas), yang berasal dari unsur siswa dari kelas di masing-masing sekolah, dengan wajib mengakomodir keterwakilan perempuan.
 2. Pembentukan Panitia Penyelenggara
 - a. Panitia Pelaksana (Panpel) Pilkatos.
 - 1) *Struktur Panpel :*
 - a. Ketua
 - b. Wakil ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Divisi Sosialisasi
 - f. Divisi Mutarlih
 - g. Divisi Pencalonan
 - h. Divisi Kampanye
 - i. Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - j. Divisi Logistik

☐ **(jumlah anggota Divisi sesuai kebutuhan sekolah)**
 - 2) *Tugas Panpel:*
 - a) Ketua :
 1. Ketua bertanggung jawab kepada Pengurus OSIS lewat Ketua OSIS.
 2. Ketua bertugas mengkoordinir pelaksanaan setiap tahapan PILKATOS.
 - b) Wakil Ketua :

Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan tiap tahapan PILKATOS
 - c) Sekretaris :

Sekretaris bertugas melaksanakan hal-hal yang bersifat administrative dalam pelaksanaan PILKATOS.
 - d) Bendahara :

Bendahara bertugas membuat perencanaan dan pengelolaan anggaran yang dibutuhkan dalam PILKATOS serta bertanggungjawab kepada Ketua Panpel.
 - e) Divisi-Divisi :
 1. *Divisi Sosialisasi* adalah menyosialisasikan :
 - a. Peraturan-peraturan PILKATOS
 - b. Jadwal dan tahapan PILKATOS
 - c. Data pemilih
 - d. Tatacara pemungutan suara
 - e. Melakukan pendidikan politik kepada semua siswa.
 2. *Divisi Mutarlih :*
 - a. Melaksanakan pendataan calon pemilih dari data siswa di bagian Tata Usaha sekolah masing-masing.
 - b. Membagi atau mengelompokkan data siswa dalam data per kelas.

- c. Menetapkan data siswa menjadi data pemilih PILKATOS.
 - d. Mengumumkan data pemilih PILKATOS di tempat strategis.
3. Divisi Pencalonan :
 - a. Mengumumkan jadwal pendaftaran calon ketua OSIS.
 - b. Mengumumkan syarat pencalonan.
 - c. Membuka pendaftaran calon ketua OSIS.
 - d. Memverifikasi syarat bakal calon.
 - e. Menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Ketua OSIS.
 - f. Melakukan pengundian nomor urut untuk calon Ketua OSIS.
 - g. Mengumumkan hasil penetapan nomor urut calon Ketua OSIS.
4. Divisi Kampanye
 - a. Membuat aturan pelaksanaan kampanye.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan kampanye.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
 - d. Menentukan lokasi kampanye
5. Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - a. Mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. Membagikan kartu undangan memilih kepada semua pemilih.
 - c. Membentuk petugas pemungutan suara.
 - d. Melaksanakan pemungutan suara bersama petugas pemungutan suara.
 - e. Melakukan penghitungan suara.
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
6. Divisi Logistik

Mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara dan kebutuhan tahapan lainnya.
- b. Panitia Pengawas (Panwas) PILKATOS.
 - 1) *Struktur Panwas :*
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota Bidang Kepengawasan
 - e. Anggota Bidang Pencegahan dan Penindakan.
 - 2) *Tugas Panwas :*
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap semua tahapan PILKATOS yang dilakukan oleh Panpel.
 - b. Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh calon ketua maupun tim suksesnya selama tahapan PILKATOS.
 - c. Mengingatkan, mencegah atau memberi sanksi jika ada pelanggaran selama tahapan PILKATOS, baik yang dilakukan Panpel maupun calon ketua dan tim suksesnya.
3. Sosialisasi

Sosialisasi PILKATOS bertujuan untuk :

 - a. Menyebarluaskan informasi mengenai jadwal, tahapan dan program PILKATOS.
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran siswa tentang hak dan kewajiban dalam PILKATOS
 - c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam PILKATOS.

Metode sosialisasidapatdilakukan melalui :

 - a. Komunikasi tatap muka (dialog)
 - b. Penyebaran bahan sosialisasi
 - c. Media sosial
 - d. Media massa/papan pengumuman sekolah

4. *Pemantau*
 - a. Pemantauan bertujuan untuk mengawasi atau memantau pelaksanaan PILKATOS agar berjalan demokratis, jujur, adil dan transparan.
 - b. Pemantauan dapat dilakukan oleh orang per orang atau organisasi yang ada di sekolah masing-masing.
 - c. Setiap orang atau organisasi yang melakukan pemantauan harus mendaftar ke Panpel PILKATOS.
 - d. Pemantau dilarang berpihak kepada salah satu calon Ketua OSIS.
5. Pendataan Pemilih
 - a. Pemilih adalah setiap siswa yang terdaftar dalam sekolah yang bersangkutan.
 - b. Pemilih dicatat dalam formulir data pemilih.
 - c. Daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panpel PILKATOS diumumkan di tempat-tempat strategis.
 - d. Setiap pemilih hanya berhak menggunakan 1 (satu) suara.
6. *Pencalonan*
 - a. Pencalonan dapat menggunakan sistem paket (ketua dan wakil ketua) atau non paket (hanya ketua).
 - b. Calon ketua adalah siswa sekolah yang bersangkutan dengan syarat yang ditetapkan oleh Panpel PILKATOS.
 - c. Bakal calon ketua mendaftar kepada Panpel PILKATOS pada waktu yang telah ditetapkan, dengan menyerahkan dokumen persyaratan meliputi :
 1. Surat pernyataan kesediaan sebagai bakal calon ketua OSIS
 2. Daftar riwayat hidup.
 3. Fotocopy kartu OSIS sebanyak 1 lembar
 4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
 5. Visi, misi atau program kerja.
 6. Bakal calon yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Ketua OSIS dengan surat keputusan Panpel PILKATOS.
 7. Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut calon dan ditetapkan dengan surat keputusan Panpel PILKATOS.
7. Kampanye :
 - a. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon atau tim kampanye untuk menawarkan visi, misi dan program calon atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
 - b. Kampanye dapat dilakukan dengan metode :
 1. debat terbuka calon
 2. penyebaran bahan kampanye (jumlah dan jenis ditentukan oleh Panpel PILKATOS).
 3. pemasangan alat peraga kampanye (jumlah dan jenis ditentukan oleh Panpel PILKATOS)
 4. pertemuan tatap muka atau dialog
 5. iklan di media
 - c. Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara :
 1. Membujuk atau merayu pemilih dengan iming-iming atau janji-janji yang bersifat material, seperti *pemberian barang atau money politic* (politik uang)
 2. Provokatif, bersifat SARA atau menyerang/menjelekkkan calon lain
 3. Melanggar aturan sekolah
 - d. Jadwal dan lokasi kampanye ditentukan oleh Panpel PILKATOS.
8. Hari Tenang
 - a. Hari Tenang adalah hari yang tidak boleh dipakai untuk aktivitas kampanye dalam bentuk apapun oleh pasangan calon atau tim kampanye.
 - b. Hari Tenang adalah 1 (satu) hari sebelum hari H (Pemungutan suara)
9. Pemungutan Suara
 - a. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih dengan cara :
 1. Mencoblos pada nomor urut, nama atau foto calon; atau
 2. Pemungutan elektronik (*e-voting*).
 - b. Pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan oleh Panpel PILKATOS.

- c. Jumlah TPS diusahakan minimal 3 (tiga) buah.
- d. Pemilih membawa surat pemberitahuan memilih untuk diserahkan kepada petugas pemungutan suara.
- e. Apabila surat pemberitahuan memilih hilang maka pemilih wajib membawa kartu OSIS untuk ditunjukkan kepada petugas pemungutan suara sebagai pengganti surat pemberitahuan memilih.
- f. Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara dicatat dalam daftar hadir oleh petugas pemungutan suara.
- g. Pemilih hanya berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara yang telah ditandatangani oleh petugas pemungutan suara.
- h. Pemilih menggunakan hak pilih di bilik suara selanjutnya memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- i. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda dengan tinta atau tanda lain.

10. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Penghitungan Suara :

- a. Penghitungan suara dilakukan oleh petugas pemungutan suara di tempat pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Penghitungan suara harus dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi masing-masing calon Ketua OSIS dan Panwas.
- c. Petugas pemungutan suara mencatat hasil penghitungan suara di formulir plano/papan tulis.
- d. Petugas pemungutan suara mencocokkan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah, suara tidak sah dan perolehan suara masing-masing calon.
- e. Petugas pemungutan suara mencatat hasil penghitungan suara dalam formulir penghitungan suara.
- f. Petugas pemungutan suara menyerahkan hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani petugas pemungutan suara, para saksi dan panwas kepada Panpel Pilkatos untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Rekapitulasi Suara :

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara.
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan oleh Panpel PILKATOS dengan dihadiri oleh saksi masing-masing calon Ketua OSIS dan Panwas.
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dan plano/papan tulis.
- d. Panpel PILKATOS membuat surat keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

11. Penetapan Calon Terpilih

- a. Penetapan calon terpilih dilakukan oleh Panpel PILKATOS setelah tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara berakhir.
- b. Calon yang mendapatkan suara sah terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih dengan surat keputusan Panpel PILKATOS.
- c. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk PILKATOS, calon yang memperoleh dukungan/suara pemilih yang lebih merata penyebarannya di TPS tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- d. Panpel PILKATOS menyampaikan hasil penetapan calon terpilih dan mengajukan permohonan pelantikan kepada Kepala Sekolah.

12. Pelantikan

Berdasarkan hasil penetapan calon terpilih dan surat permohonan pelantikan, Kepala Sekolah melantik Ketua OSIS terpilih bersama dengan jajaran pengurus OSIS yang baru.

13. Perlengkapan / Logistik Pilkatos

Perlengkapan pemungutan suara terdiri dari :

- a. Tempat pemungutan suara :
Tempat pemungutan suara harus berada di lokasi yang mudah dijangkau dan aman.

- b. Kotak suara :
Kotak suara dibuat dengan bahan yang kedap air, dapat melindungi surat suara agar tidak rusak dan mampu menampung jumlah surat suara.
- c. Bilik suara :
Bilik suara adalah tempat untuk menggunakan hak pilihnya (mencoblos) yang mampu menjamin kerahasiaan pemilih.
- d. Surat suara :
Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama calon.
- e. Alat dan alas coblos :
Alat coblos berupa paku, alas coblos terbuat dari bahan busa/bahan lain yang sejenis.
- f. Formulir plano/papan tulis hasil penghitungan suara :
Formulir plano/papan tulis digunakan pada saat penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat dibaca oleh umum.
- g. Tanda pengenal petugas :
Tanda pengenal petugas memuat nama dan jabatan petugas.
- h. Tinta/tanda telah memilih :
Tinta/tanda telah memilih dibuat dari bahan yang tidak mudah dihapus sebagai tanda pemilih telah menggunakan hak pilihnya.
- i. Gembok dan anak kunci :
Gembok dan anak kunci digunakan untuk alat pengaman kotak suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
- j. Alat Tulis Kegiatan :
Perlengkapan pendukung : papan tulis, ballpoint, kertas (Plano dan HVS), lem, spidol, gunting, karet dan lain-lain.
- k. Pengeras suara.
- l. Meja, kursi.

KETUA OSIS SMA/SMK/MA

.....